



PUTUSAN
Nomor 596/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2107/PJ/2017, tanggal 17 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT UNITED STEEL CENTER INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jalan Mitra Raya Selatan Nomor 1 Blok F 1, Parung Mulya, Karawang, yang diwakili oleh Hideharu Kamakura, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81038/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 16 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan KEP-Terbanding Nomor KEP-1441/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sehingga perhitungan PPN impor Masa Pajak Januari - Desember 2010 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 596/B/PK/Pjk/2024



N o	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
	a.6. Jumlah	-
	Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
b.	Jumlah Seluruh Penyerahan	-
d.	Atas Impor BKP	30.518.252.141,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.051.825.214,00
b.	Dikurangi	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.051.825.214,00
	b.3. Lain-lain	-
	b.4. Jumlah	3.051.825.214,00
c.	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	-
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-
b.	Jumlah	-
4	PPN yang kurang dibayar	-
5	Sanksi Administrasi	
6	Jumlah PPN ymh Dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81038/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 16 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1441/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP Nomor 00012/227/10/431/12 tanggal 24 Juli 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010, atas nama PT United Steel Center Indonesia, NPWP.02.047.617.2-431.000, beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kawasan Industri Mitra Karawang, Jalan Mitra Raya Selatan Nomor 1 Blok F 1, Parung Mulya, Karawang dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.317.899.493,00
Pajak Keluaran Yang Harus dipungut sendiri	Rp	131.789.949,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN yang Kurang Bayar	Rp	131.789.949,00
Sanksi Administrasi :		
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	131.789.949,00
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp	263.579.898,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Mei 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81038/PP/M.XVIB/16/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 596/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81038/PP/M.XVIB/16/2017 tanggal 16 Februari 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1441/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP Nomor 00012/227/10/431/12 tanggal 24 Juli 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010, atas nama PT United Steel Center Indonesia, NPWP 02.047.617.2-431.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Impor Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa menurut Terbanding, koreksi DPP PPN merupakan perhitungan dari porsi penjualan lokal yang bahannya berasal dari pembelian

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 596/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



impor dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dengan perhitungan $23,35\% \times \text{Rp}165.405.937.366,00$;

Bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan secara proporsional yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepat, karena tidak didasarkan pada fakta penjualan dan pemakaian bahan yang berasal dari pembelian impor dengan fasilitas KITE, sehingga harus dibatalkan;

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah koreksi terbanding atas DPP PPN yang berasal dari penjualan lokal dengan menggunakan bahan baku impor yang belum dibayar PPN Impornya, sudah tepat ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa atas pembelian bahan impor dengan fasilitas KITE sebesar Rp165.405.937.366,00 dapat dirinci digunakan sebagai bahan untuk memproduksi Barang Jadi yang selanjutnya dijual dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjualan ke kawasan berikat : Rp131.753.010.003,00
2. Penjualan lokal yang telah dibayar PPN-nya : Rp 32.335.027.870,00
3. Penjualan lokal lainnya : Rp. 1.317.899.493,00

Bahwa atas penjualan ke kawasan berikat sebesar Rp131.753.010.003,00 tidak dikenakan PPN dan telah didukung dengan bukti berupa *form* BC.24 dan BCLKT yang telah diteliti dan disetujui oleh pihak Bea Cukai dengan menerbitkan SPPJ;

Bahwa atas penjualan lokal sebesar Rp32.335.027.870,00 telah dibayar PPN nya oleh Pemohon Banding, dan telah didukung dengan bukti pembayaran berupa SSPCP sebesar Rp3.209.253.680,00 dan bukti penetapan pabean dengan SSPCP sebesar Rp24.249.107,00 dan atas penjualan lokal lainnya sebesar Rp1.317.899.493,00 yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar PPN nya oleh Pemohon Banding, sampai dengan persidangan dicukupkan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa PPN tersebut telah dibayar;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN masa Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp126.620.641.754,00 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 596/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 596/B/PK/Pjk/2024